

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

NOMOR : 2 TAHUN 1984

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1984/-
1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEMALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1984/1985 perlu -
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok -
Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan-
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun-
1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan Penga-
wasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun-
1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan -
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 ten-
tang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Da-
erah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 No-
mor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Dae-
rah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

MEMETAPIKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANONGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE -
LANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TING -
KAT II LANONGAN TAHUN ANGGARAN 1984/
1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Lanongan tahun Anggaran -
1984/1985 adalah, sebesar Rp.2.248.007.890,00 (dua -
milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ribu-
delapan ratus sembilan puluh rupiah) terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar Rp.1.661.452.890,00

Pembangunan,

sebesar Rp. 586.755.000,00

-----Rp.2.248.007.890,00

b. Belanja :

Rutin, sebesar Rp.1.654.231.390,00

Pembangunan,

sebesar Rp. 593.776.500,00

-----Rp.2.248.007.890,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan sebesar
Rp.8.274.440.945,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh
empat juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus-
empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar Rp.4.287.963.880,00

Pembangunan,

sebesar Rp.3.986.477.065,00

-----Rp.8.274.440.945,00

b. Belanja :

Rutin, sebesar Rp.4.287.963.880,00

Pembangunan,

sebesar Rp.3.986.477.065,00

-----Rp.8.274.440.945,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Pera-
turan Daerah ini dimuat dalam lampiran A Peraturan -
Daerah ;

- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dinuat dalam lampiran A.I dan A.II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1984/1985.

Lamongan, 31 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

L A M O N G A N

Ketua,

ttd.

J U W A R I

ttd.

SUTRISNO SUDIRDJO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1984 Nomor 211/P tahun 1984

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah

ttd.

Drs. SOEPRAPTO

NIP 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 13 Juni 1984 Seri C Nomor 3/C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

Drs. PRAJITNO

NIP 010014542

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b



DAGIAN HUKUM DAN ORTELAL

[Signature]
* SETIAWATI, SH Mwk.

NIP 010164743